

PELAYANAN INFORMASI - PUBLIK – PPID  
2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Berita acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 97/PK.01-BA/15/2025 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal 9 Desember 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpt No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt KPU Provinsi Jambi No, 10 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.
- Lamp : 4 hlm.